



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-Kabupaten/Kota Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Wajo I dan Pare-Pare III dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 maret 2024 Pukul 22.19 WIB [Bukti P-1]

Kepada:
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. SURYA PALOH
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Alamat Kantor : Jl. R.P Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Godangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350
2. Nama : HERMAWI TASLIM
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem)
Alamat Kantor : Jl. R.P Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Godangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350 [BUKTI P-2]

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 Daerah Pemilihan Wajo 1 dan Pare-pare III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/DPP BAHU/MK.P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada:

- 1) Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.
- 2) DR. Antang Irawan, S.H., M.Hum.
- 3) Dedi Ramanta, S.H.
- 4) Ucok Edison Marpaung, S.H.
- 5) Pangeran, S.H., S.I.Kom
- 6) Ferdian Susanto, S.H., M.H.
- 7) Parulian Siregar, S.H., M.H.
- 8) DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.
- 9) Rahmat Taufit, S.H., M.H.
- 10) DR. Husni Thamrin, S.H., M.H.
- 11) Damang, S.H., M.H.
- 12) Muhammad Nursal, S.H.
- 13) Rahmat Setiawan, S.H., M.H.

1



NasDem Tower, Jl. RP. Soeroso No.42-46 Gondangdia, Menteng, DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 Telp. (021) 31927441 (0916) fax (021) 31927029

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *16:10:38 WIB*

REGISTRASI

NO. *79-01-05-27/PHPU.DPR-I*

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

- 14) Supriadi, S.H.
- 15) Wahyudi Kasrul, S.H.
- 16) Prayudi, S.H.
- 17) Erwinsyah, S.H., LL.M.
- 18) Bayu Aditya Putra, S.H.
- 19) Aida Mardatillah, S.H., M.H.
- 20) Ardyan, S.H., M.H.

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, Advokat Magang yang bergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan R.P. Soeroso, Nomor 42-46, Kelurahan Gondandia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10350, Tlp. (021) 3192714. H/P: 0812 1889 6767, dan pada Kantor hukum KALINTA & CO LAW FIRM yang beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana, Lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, DKI Jakarta, Nomor Telepon: 081244981411, Email: snur60533@gmail.com untuk dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Wajo 1 dan Pare-Pare III yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Wajo 1 dan Pare-pare III, bertanggal 20 Maret 2024 **[BUKTI P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten/Kota, pada Dapil Wajo I dan Pare-Pare III ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Partai Politik Lokal Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5. **[BUKTI P-3]**;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Partai Politik Lokal Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5. **[BUKTI P-4];**
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo I dan Pare-Pare III terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 18:43 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. DAERAH PEMILIHAN WAJO I

- 4.1 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Wajo I Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 1/W

Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo I

Nomor Urut.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	Partai NasDem	8162	8091	71
14	Partai Demokrat	2732	2629	103

4.2 Bahwa sedangkan Persandingan Perolehan delapan kursi untuk Calon Legislatif DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo I sebagai Berikut :

Tabel 2/W
Persandingan Peraih Kursi Versi Termohon dan Pemohon

Versi Termohon [Bukti P-5/W]			Versi Pemohon		
Kursi	Partai	Perolehan suara	Kursi	Partai	Perolehan suara
Pertama	Nasdem	8162	Pertama	Nasdem	8091
Kedua	PKB	6815	Kedua	PKB	6815
Ketiga	Golkar	5192	Ketiga	Golkar	5192
Keempat	Gerindra	5185	Keempat	Gerindra	5185
Kelima	PAN	3096	Kelima	PAN	3096
Keenam	PPP	2979	Keenam	PPP	2979
Ke Tujuh	Partai Demokrat	2732	Ketujuh	NASDEM	8091 : 3 = 2697

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah selisih suara antara **Pemohon dan Demokrat** yang berpengaruh kepada perolehan kursi **Ke Tujuh** DPR-Kabupaten/Kota Dapil Wajo I.

Bahwa sesungguhnya selisih suara antara **Pemohon dan Partai Demokrat** untuk memperoleh Kursi ketujuh hanya **selisih 12 Suara** dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3/W
Selisih Suara Pemohon dengan Partai Demokrat

Partai	Jumlah Suara	Bilangan Pembagi Saint Lague	Perolehan Suara setelah dibagi	Selisih Suara
Demokrat	2.732	Satu (1) Karena ini merupakan kursi pertama Demokrat sehingga dibagi 1	$2.732 : 1 = 2.732$	$2.732 - 2.720 = 12$
Nasdem	8.162	Tiga (3) Karena ini merupakan kursi kedua Nasdem sehingga dibagi 3	$8.162 : 3 = 2720,66$ Dibulatkan menjadi 2.721	

4.3 Bahwa menurut Pemohon selisih 12 suara di atas disebabkan karena termohon dan Bawaslu Kecamatan Tempe melakukan Pemungutan Suara Ulang di Tempat

Pemungutan Suara (TPS) 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Padahal tidak alasan hukum yang menjadi Dasar dilakukannya Pemungutan Suara ulang di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe.

- 4.4 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe melalui Surat Nomor **010/HK.01.01/K.SN-21. 14/02/2024** Perihal **Rekomendasi** Tanggal 17 Februari 2024 **[BUKTI P-6/W]** Juncto Surat Nomor **011 /HK.01.01/K.SN-21. 14/02/2024** Perihal **Koreksi Rekomendasi Tanggal 17 Februari 2024 [BUKTI P-6.1/W]**, surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tempe Nomor **014/HK.01.01/K.SN-21. 14/02/2024** Perihal **Rekomendasi** Tanggal 18 Februari 2024 **[BUKTI P-6.2/W]**, pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena menurut Bawaslu Kecamatan Tempe terdapat pemilih di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe yang bernama **NADIRAH** menggunakan hak pilih, namun yang bersangkutan tidak memiliki KTP elektronik (e-KTP) sesuai alamat TPS dan menggunakan hak pilih, serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- 4.5 Bahwa atas Rekomendasi tersebut, KPPS TPS 7 Pattirosompe menolak untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)**, sebab menurut mereka Pemilih atas nama **NADIRAH** terdaftar di DPT TPS 7 Pattirosompe dengan Nomor urut 170 **[BUKTI P-7/W]** dan mendapatkan surat pemberitahuan (undangan) memilih di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe. Penolakan KPPS untuk melakukan Pemungutan suara ulang menyebabkan mereka diberhentikan sebagai KPPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
- 4.6 Bahwa Pemohon juga melakukan penelitian dan pencermatan atas peristiwa rekomendasi **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** dan menolaknya KPPS 7 Pattirosompe untuk Pemugutan Suara Ulang (PSU), maka ditemukan fakta bahwa pemilih atas nama **NADIRAH** tersebut adalah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Nomor Urut 170 dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) 7313067112820427 **[BUKTI P-8/W]** yang beralamat di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
- 4.7 Bahwa dalil panitia pengawas Pemilu Kecamatan Tempe, yang menyatakan bahwa **terdapat pemilih lain atas nama NADIRAH** yang menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 7 Pattirosompe yang dimana pemilih tersebut tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT dan Daftar pemilih tambahan dibantah oleh saksi **IDRIS** mantan KPPS TPS 7 Pattirosompe yang menyatakan bahwa kejadian tersebut tidaklah benar adanya.
- 4.8 Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 7 PATTIROSOMPE yang dipaksakan **berakibat** pada adanya pemecatan/pemberhentian KPPS dan PPS pada TPS 7 PATTIROSOMPE yang dengan tegas membantah temuan Panitia Pengawas Kecamatan Tempe.
- 4.9 Bahwa dengan demikian, sesungguhnya **Termohon tidak ada alasan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 24 Februari 2024**, sehingga

Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut **Cacat Hukum** dan **seharusnya batal demi hukum** sehingga secara hukum dianggap tidak pernah ada (terjadi).

- 4.10 Bahwa dengan demikian, Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan Termohon di TPS 7 Kelurahan Pattirosompe tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 ayat 2 huruf d UU Pemilu sehingga C Hasil perolehan suara dari TPS tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan Tidak dapat digunakan untuk penghitungan suara.
- 4.11 Bahwa oleh karena Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 24 Februari 2024 **tidak sah dan cacat hukum**, maka Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 24 Februari 2024 adalah Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang **tidak sah** karena tidak ada alasan hukum untuk melakukan PSU.
- 4.12 Bahwa oleh karena itu, C Hasil Perolehan suara di TPS 7 Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 **sejatinnya** adalah perolehan suara yang sah dan dapat digunakan dalam menghitung suara **Pemohon dan Partai Demokrat**.
- 4.13 Bahwa C Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 7 Pattirosompe tertanggal 24 Februari 2024 tidak boleh digunakan untuk Perolehan Suara Pemohon dan Partai Demokrat, sehingga suara dari C Hasil PSU TPS 7 Kelurahan Pattirosompe harus dikeluarkan dari total perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat. Dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4/W.
Suara Partai Diluar (Minus) C Hasil PSU TPS 7 Mattirosompe

Partai	SUARA TOTAL	Suara yang dikeluarkan dari C Hasil PSU TPS 7 Pattirosompe	Suara Partai diluar (Minus) C Hasil PSU TPS 7 Pattirosompe
NASDEM	8.162	123	8.039
DEMOKRAT	2.732	116	2.616

- 4.14 Demikian pula karena Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 adalah Pemungutan Suara yang sah maka beralasan hukum agar C hasil TPS 7 Kelurahan Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 digunakan oleh Pemohon dan Partai Demokrat dalam menghitung suara secara keseluruhan. Sehingga Suara Total Pemohon dan Partai Demokrat dengan menggunakan C Hasil TPS 7 Pattirosompe Tertanggal 14 Februari 2024 sebagai berikut:

Tabel 5/W.
Suara Total Partai setelah ditambah C Hasil TPS 7 Pattirosompe
Tertanggal 14 Februari 2024

Suara Total Partai diluar (Minus) C Hasil PSU TPS 7 Pattirosompe	Suara Partai berdasar C Hasil TPS 7 Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 [BUKTI P-9/W]	Suara Total Partai setelah ditambah C Hasil TPS 7 Pattirosompe tertanggal 14 Februari 2024 [BUKTI P-10/W]
8.039	52	8.091
2.616	13	2.629

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan suara Total Pemohon dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

Partai	Total Suara
NASDEM	8.091
DEMOKRAT	2.629

Bahwa jika dikaitkan dengan perolehan kursi ke tujuh untuk DPR Kabupaten Daerah Pemilihan Wajo I, maka yang memperoleh kursi Ketujuh adalah **Pemohon** dengan uraian sebagai berikut :

Partai	Jumlah Suara	Bilangan Pembagi Saint Lague	Perolehan Suara setelah dibagi
NASDEM	8.091	3 (Tiga) karena ini merupakan kursi kedua Nasdem sehingga dibagi 3	$8.091 : 3 = 2.697$
Demokrat	2.629	1 (satu) karena ini merupakan kursi pertama Demokrat sehingga dibagi 1	$2.629 : 1 = 2.629$

Berdasarkan rumus saint lague di Tabel di atas, maka yang memperoleh kursi ketujuh untuk DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Wajo I adalah **Pemohon** karena suara pemohon lebih banyak (2.697) dibandingkan dengan Partai Demokrat (2.629)

Bahwa berdasarkan Prinsip *Restitio In Integrum*, jika terbukti terjadi perbuatan melawan hukum maka korban harus dikembalikan kepada hak atau keadaannya semula. Sehingga jika dihubungkan dengan peristiwa a quo, maka Perolehan suara Pemohon di TPS 7 Pattirosompe berdasarkan C Hasil tertanggal 14 Februari 2024 harus dikembalikan kepada Pemohon.

Bahwa jika suara pemohon di TPS 7 Pattirosompe Kecamatan Tempe tertanggal 14 Februari 2024 dikembalikan Tidak akan berpengaruh ke perolehan kursi partai lain untuk memperebutkan kursi ketujuh sebab selisih dengan partai lain sangat signifikan tidak mempengaruhi perebutan kursi ketujuh, kecuali pemohon dan partai demokrat [BUKTI P-5/W]

Oleh karena itu, kiranya Mahkamah adalah upaya terakhir Pemohon untuk mendapatkan Keadilan Elektoral Pemohon (*Electoral Justice*) dengan mengabulkan permohonan a quo.

B. DAERAH PEMILIHAN PARE-PARE III

4.15 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Pare-Pare III, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 1/P.
Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon Dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Pare-Pare III

Nomor Urut.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	Nasional Demokrat (NasDem)	1946	2050	+ 104
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	2036	2036	0

4.16 Bahwa sedangkan Persandingan Perolehan 6 (enam) kursi untuk Calon Legislatif DPR Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Pare-Pare III, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

TABEL 2/P.
Persandingan Peraih Kursi Versi Termohon Dan Pemohon

Versi Termohon [BUKTI P-5/P]			Versi Pemohon		
Kursi	Partai	Perolehan Suara	Kursi	Partai	Perolehan suara
Pertama	Golkar	3.533	Pertama	Golkar	3.533
Kedua	Gerindra	3.077	Kedua	Gerindra	3.077
Ketiga	PAN	2.755	Ketiga	PAN	2.755
Keempat	Hanura	2.599	Keempat	Hanura	2.599
Kelima	Demokrat	2.313	Kelima	Demokrat	2.313
Keenam	Gelora	2036	Keenam	NASDEM	2050

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah **selisih suara antara Pemohon dan Partai Gelora yang berpengaruh kepada perolehan kursi Ke-enam (6) DPR-Kabupaten/Kota, Dapil Pare-Pare III, Provinsi Sulawesi Selatan;**

- 4.17 Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan Termohon tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) **41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare**. Padahal di TPS tersebut terjadi pelanggaran yang mengharuskan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Pasal 372 ayat 2 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* PKPU 25 Tahun 2023 yaitu:

“Terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.”

- 4.18 Bahwa berdasarkan Tabel I di atas, selisih suara antara Pemohon (Partai Nasdem) dan Partai Gelora hanya **90 (Sembilan Puluh) Suara (2036-1946)**. Sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **TPS 41** Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung adalah **298 orang [BUKTI P-6/P]**. Jumlah Pemilih yang datang pada saat tanggal 14 Februari 2024 adalah **274 orang [BUKTI P-5.1]**. Dengan demikian jika selisih suara antara Pemohon dan Partai Gelora (90 Suara) dihubungkan dengan Jumlah DPT (298), maka masih memungkinkan bagi Pemohon untuk meraih suara lebih banyak dibandingkan dengan Partai Gelora, sebab suara Pemohon dapat bertambah dan suara Partai Gelora masih bisa berkurang, sehingga dapat disimpulkan **syarat signifikansi** terpenuhi atas permohonan *a quo*.

- 4.19 Bahwa Peristiwa ***Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar didaftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan*** dalam kasus *a quo*, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 terdapat pemilih atas nama **MOHAMMAD ASRI** yang memilih di TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, oleh KPPS setempat diterima sebagai Pemilih Khusus **[BUKTI P-7/P]**. Padahal **Mohammad Asri bukanlah Penduduk** Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Pare-pare, in qasu terqualifikasi sebagai orang yang tidak memiliki hak pilih pada TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare;
- Bahwa faktanya berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Mohammad Asri Nomor: **7372022205180001 [BUKTI P-5/P]** dan Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare-Pare Nomor 400.12/1372/P/Dukcapil **[BUKTI P-8/P]** yang pada pokoknya membuktikan **Mohammad Asri** adalah Penduduk Desa Karang Hilir, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan Ke Bawaslu Kota Pare-Pare agar merekomendasikan kepada KPU Kota Pare-Pare untuk

dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare. Namun, atas Laporan tersebut Bawaslu Kota Pare-Pare justru menyelenggarakan Sidang Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan menerbitkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bawaslu Kota Pare-pare Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/27.02/II/2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, **[BUKTI P-9/P]**:

1. *Menyatakan Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Karena membiarkan **Mohammad Asri** yang menggunakan hak pilih di TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare sebagai Pemilih Khusus, padahal **Mohammad Asri bukanlah Penduduk** Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare;*
 2. *Memberikan Teguran Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare untuk tidak mengulangi Perbuatannya yang melanggar ketentuan perundang-undangan.*
- Bahwa meskipun Bawaslu Kota Pare-Pare menyatakan Ketua KPPS TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[BUKTI P-10/P]**, karena membiarkan **MOHAMMAD ASRI** menggunakan hak pilih di TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, sebagai Pemilih Khusus (padahal **MOHAMMAD ASRI bukanlah Penduduk** Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Pare-pare), namun Bawaslu Kota Pare-pare tidak merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 - Bahwa berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) secara kelembagaan KPPS (Termohon) sejatinya berkewajiban melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika menemukan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 373 ayat 2 UU Pemilu, sehingga seharusnya KPPS TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut;
 - Bahwa faktanya, di tempat lain, di Kabupaten/Kota lain, di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami keadaan serupa, dimana pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, tidak terdaftar di daftar Pemilih Tetap, masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus, ikut memilih dan ternyata bukan penduduk di TPS setempat, maka oleh Bawaslu setempat direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun di TPS 41 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare hal demikian nyatanya tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[BUKTI-P11/P]**.
- 4.20 Bahwa jika suara pemohon di TPS 41 Lapadde Kecamatan Ujung dilakukan pemungutan suara ulang maka Tidak akan berpengaruh ke perolehan kursi partai lain untuk memperebutkan kursi ke enam sebab selisih dengan partai lain sangat signifikan tidak mempengaruhi perebutan kursi ke enam, kecuali pemohon dan partai Gelora **[BUKTI P-5/P]**.

4.21 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 372 ayat 2 huruf d UU Pemilu Juncto Pasal 80 ayat 2 huruf d PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan:
Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan Pemeriksaan TPS terbukti keadaan sebagai berikut:
d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar Pemilih Tambahan.
2. Pasal 373 UU Pemilu Pasal 81 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan:
(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Mahkamah adalah upaya terakhir bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengabulkan permohonan a quo.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Kabupaten/Kota bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Wajo I dan Pare-pare III;

DAERAH PEMILIHAN WAJO I

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Demokrat yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan **Wajo I sebagai berikut:**

Partai	Total Suara
NASDEM	8.091
DEMOKRAT	2.629

4. Menetapkan Partai Politik yang memperoleh 6 (enam) kursi untuk DPR-Kabupaten Kota Dapil Wajo I dan dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara
Pertama	Nasdem	8091
Kedua	PKB	6815
Ketiga	Golkar	5192

Keempat	Gerindra	5185
Kelima	PAN	3096
Keenam	PPP	2979
Ketujuh	NASDEM	8091 : 3 = 2697

DAERAH PEMILIHAN PARE-PARE III

5. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang benar menurut Pemohon untuk Perolehan Kursi DPR Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan **Pare-pare III sebagai berikut:**

Nomor Urut.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	Nasional Demokrat (NasDem)	1946	2050	104
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	2036	2036	0

6. Menetapkan Partai Politik yang memperoleh 6 (Enam) kursi untuk DPR-Kabupaten Kota Dapil Pare-pare III dan dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara
Pertama	Golkar	3.533
Kedua	Gerindra	3.077
Ketiga	PAN	2.755
Keempat	Hanura	2.599
Kelima	Demokrat	2.313
Keenam	NASDEM	2.050

Atau

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 41, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare


7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H.



DR. Husni Thamrin, S.H., M.H.



Damang, S.H., M.H




Muhammad Nursal, S.H.



Supriadi, S.H.



Wahyu Kasul, S.H



Prayudi, S.H